

# KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

EDISI 2 | MARET | 2009

## EDITORIAL

### Kekerasan Seksual terhadap Perempuan terus Berlangsung di Komunitas

Pemantauan Komnas dalam tiga tahun belakangan ini menunjukkan secara konsisten penelantaran ekonomi dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas merupakan dua jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan.

Pada tahun 2008, mayoritas dari perempuan korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga adalah para istri, yaitu sebanyak 6.800 kasus (dari jumlah 46.884 kasus Kekerasan Terhadap Istri). Sedangkan, mayoritas korban kekerasan seksual di komunitas adalah perempuan di bawah umur, yaitu sebanyak 469 kasus (dari total 1.870 kasus). Ini menunjukkan bahwa isu kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual adalah masalah yang perlu dicermati oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Mengingat hukum kita belum mampu menjangkau keberagaman kasus-kasus kekerasan ekonomi, termasuk dalam kategori ini adalah tidak dinafkahi secara ekonomi, pembatasan aktivitas istri dalam akses ekonomi, dan pemaksaan untuk bekerja. Dalam UU PKDRT 2004 lebih dikenal sebagai Penelantaran Ekonomi, sementara bentuk-bentuk kekerasan ekonomi lainnya tidak diatur.

Demikian juga untuk kekerasan seksual, hanya perkosaan dan pencabulan saja yang diatur dalam hukum pidana (KUHP) kita. Bahkan khusus untuk perkosaan hanya jika dapat dibuktikan terjadi penetrasi saja, sementara serangan terhadap tubuh lainnya tidak. Lebih jauh, Komnas Perempuan mengidentifikasi ragam bentuk kekerasan seksual yang khas ditujukan terhadap perempuan, seperti perbudakan seksual, sterilisasi paksa, dan pemaksaan kehamilan, di mana tidak tercakup dalam KUHP.

Secara massif dan berlapis-lapis kondisi kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual dialami oleh Perempuan Papua. Potret ini didapat Komnas Perempuan dalam kegiatan Pemetaan kondisi hak-hak asasi perempuan di Papua. Seorang perempuan Papua kondisinya rentan sejak di aras rumah tangga, angka KDRT sangat tinggi mengingat penduduk Papua yang tidak lebih dari 2 juta jiwa dan kondisi geografisnya. LP3AP mencatat 171 KDRT dalam kurun 2005-2007. Perempuan Papua juga mengalami

kemiskinan absolut sebagai dampak langsung dari eksploitasi sumber daya alam selama 30 tahun ini yang mengusir mereka dari sumber-sumber kehidupan. Kondisi ini diperparah dengan pendekatan keamanan di Papua yang ditetapkan pemerintah pusat selama ini.

Dalam kondisi di atas, Komnas Perempuan juga mendorong selain akses keadilan bagi perempuan korban, juga lahirnya usaha-usaha pemulihan bagi perempuan korban. Upaya terus-menerus untuk melakukan konsolidasi lembaga pengadayaan dan pemantauan implementasi UU PKDRT adalah beberapa aktivitas yang dijalankan sebagai upaya pemulihan. Disadari, jalan menuju pemulihan masih

tertatih-tatih dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu Komnas Perempuan merekomendasikan agar Pemerintah dan para pendamping korban KDRT perlu membuat upaya khusus meningkatkan kemandirian ekonomi para korban, selain memfasilitasi pemulihan psikososial dan medisnya. Sehingga, pengembangan pendekatan yang tepat dalam mendukung pemulihan perempuan korban kekerasan seksual dalam komunitas perlu segera dilakukan. Selain itu organisasi-organisasi perempuan juga perlu segera mengembangkan konsep kebijakan yang komprehensif sebagai upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan kekerasan dan pelecehan seksual.



Saya adalah putri yang lahir dari rahim adat & agama serta krisis pembangunan. Saya adalah perempuan. Nama saya, PEREMPUAN YANG SEDANG MENUNGGU. Saya menunggu di kesunyian pedalaman, di gunung dan lembah, pantai & rawa-rawa Papua, di pasar-pasar kota besar dan di bibir belantara perbatasan republik. Saya menunggu di rumah dan honai, saya mencuci, memasak, melahirkan dan menyusui. Saya memberi tumpangan bagi "anak-anak rumput". Saya berbagi hidup & harapan dengan korban HIV-AIDS. Saya meneguhkan mama yang ditelantarkan. Saya melahirkan kehidupan, serta memeliharanya... Saya tahu dan merasakan, bahwa rasa putus-asa akan datang menyerang... Saya haus akan kebenaran dan keadilan. Saya telah melihat darah dan air mata yang jatuh untuk pembebasan sejati. Saya merasakan sakit dan kegembiraan. Nama saya adalah PEREMPUAN YANG SEDANG MENUNGGU

(Diadaptasi dari *In God's Image*, oleh Sylvana Maria Apytuley, dalam Lokakarya Bersama Pokja Perempuan-MRP bersama Organisasi Perempuan se-Tanah Papua di Jayapura, 10-12 September 2008)

## PEREMPUAN PAPUA: [Kondisi Pemenuhan Hak-hak Asasi Perempuan Papua]

Oleh Selviana Yolanda

Sejarah panjang pembangunan kehidupan orang Papua sejak tahun 1964, didominasi oleh pendekatan militerisme yang terkait erat dengan isu reintegrasi wilayah kesatuan Republik Indonesia pada saat yang bersamaan terjadi eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan kesejahteraan orang asli Papua. Pendekatan ini kemudian memunculkan berbagai masalah pelanggaran hak asasi manusia dan kesenjangan kesejahteraan dan pembangunan di Tanah Papua. Menjawab berbagai tuntutan masyarakat Papua untuk merdeka, pemerintah pusat kemudian memberlakukan Otonomi Khusus Papua, yang semangatnya memberikan *affirmative policy* untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi orang asli Papua.

Sejak pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua, kondisi ekonomi, sosial dan politik di Tanah Papua semakin cepat dan dinamis. Namun disisi lain, berbagai perubahan tersebut tidak berarti kemajuan bagi orang asli Papua terutama perempuan. Hingga kini perempuan Papua masih terpinggirkan dan rentan mengalami berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi berlapis, mulai dari korban kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, kemiskinan absolut hingga rentan menjadi korban tindak kekerasan baik dalam konteks eksploitasi sumber daya alam maupun dalam strategi

pengamanan negara dan bisnis. Jika menyimak pemaparan para perempuan pemimpin Papua, yang hadir sebagai narasumber dalam dialog Nasional yang diselenggarakan Komnas Perempuan bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua, pada November 2009 lalu di Jakarta, jelas terlihat bahwa kekerasan dan diskriminasi berlapis yang dialami perempuan Papua tidak berwujud tunggal namun merupakan realita yang saling terkait satu dengan lainnya. Seorang perempuan Papua bisa mengalami beberapa bentuk kekerasan tersebut secara bersamaan

### Konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam laporannya, Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3AP), menyebutkan selama tahun 2005-2007, telah terjadi 171 kasus tindak kekerasan terhadap isteri yang dilakukan suami. Meski demikian, LP3AP mencatat, data ini belum memberikan gambaran yang utuh tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Masih kuatnya budaya patriarki, melahirkan budaya diam dan takut pada korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Umumnya penyelesaian yang dilakukan adalah melalui penyelesaian adat dengan membayar sejumlah denda. Sementara dampak yang terjadi pada perempuan, banyak yang tidak dapat menjalankan aktivitasnya, mengalami cacat hingga kematian, bahkan tidak sedikit anak-anak yang ikut menjadi korban. Selain itu, masih kuat pula perilaku dikalangan aparat penegak hukum yang melihat kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan keluarga sehingga penyelesaiannya cukup dengan kekeluargaan. Sehingga ketika korban datang melapor, polisi malah menyarankan mereka untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan. Bahkan, Komnas Perempuan mencatat, terjadinya modus baru tindak kekerasan terhadap perempuan. Besarnya jumlah dana segar yang masuk ke Papua melalui OTSUS membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap isteri oleh suami yang berprofesi sebagai PNS maupun sebagai pejabat publik, dalam bentuk penelantaran ekonomi, kekerasan fisik, poligami dan bentuk kekerasan lainnya.

### Kemiskinan dan Peminggiran Ekonomi Perempuan

"Sebanyak 80% rumah tangga orang asli Papua berada dibawah garis kemiskinan absolute, dan terbanyak dari jumlah tersebut adalah perempuan. Perempuan makin hari makin terpinggirkan di Tanah Papua. Wilayah-wilayah yang tergolong sangat miskin, di Pegunungan Tengah, Teluk Cendrawasih dan Kepala Burung, serta wilayah lain. Ironinya, wilayah-wilayah tersebut merupakan penghasil devisa terbesar, seperti Freeport yang hadir sejak Tahun 1967. Demikian juga wilayah teluk Cendrawasih, merupakan penghasil perikanan dan kayu terbesar selama 35 tahun. Namun, dengan kekayaan alam yang



Doc. Komnas Perempuan

melimpah ruah, perempuan Papua tetap hidup dalam kemiskinan..." (Frederika Korain, dalam *Dialog Nasional Papua*, November 2008)

” Dukungan gerakan perempuan dan organisasi HAM lainnya ditingkat nasional sangat dibutuhkan terutama dalam mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan nasional menyangkut pengaturan pengelolaan sumber daya alam tanpa mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan orang asli Papua.

”

Kemiskinan perempuan Papua juga didukung oleh kondisi sosial budaya, karena dalam adat orang Papua, perempuan adalah tulang punggung keluarga. Dan ketika hutan sebagai tempat perempuan mencari nafkah mulai hilang dan rusak karena dijadikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembukaan perkebunan kelapa sawit maupun areal tambang, maka banyak perempuan yang kehilangan mata pencahariannya. Mereka kemudian berpindah mencari sumber kehidupan lain untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan keluarga. Banyak dari mereka yang kemudian berpindah ke kota-kota dan dan menjadi pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan dengan kondisi yang memprihatinkan. Hal ini semakin diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang tidak dirancang khusus untuk meningkatkan kondisi hidup orang asli Papua. Dengan kondisi demikian mereka tentunya kalah bersaing dengan kaum pendatang yang justru memiliki akses dan peluang lebih baik.

### Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Kesehatan

Kondisi lain yang juga masih dialami adalah, tingginya tingkat buta huruf dikalangan perempuan dan anak (mencapai 86%) terutama di wilayah-wilayah pedalaman, seperti Kabupaten Pegunungan Jaya Wijaya, Pegunungan Bintang dan daerah lainnya di pegunungan tengah (data FOKKER LSM Papua, 2008). Tingginya angka buta huruf ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan, seperti gedung sekolah, jumlah pengajar, serta letak sekolah yang jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga menyulitkan anak-anak pergi bersekolah. Tingginya angka buta huruf pada perempuan juga disebabkan karena sudah tidak tersedianya sistem pendidikan khusus bagi mama-mama dan perempuan muda yang tinggal di wilayah pedalaman. Ketika perdagangan Kayu Gaharu semakin marak di wilayah Merauke dan sekitarnya, terdapat penurunan yang besar terhadap tingkat pendidikan masyarakat. Banyak anak-anak sekolah dasar yang tidak bisa bersekolah karena mengikuti orang tuanya ke hutan mencari kayu Gaharu yang bernilai

ekonomis tinggi. Demikian juga remaja yang putus sekolah karena lebih memilih pergi mencari Kayu Gaharu di hutan dan meninggalkan bangku sekolahnya. Rendahnya tingkat pendidikan, menyebabkan banyak perempuan Papua sulit memiliki akses dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi.

Selain tingkat pendidikan, masalah lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah minimnya kondisi kesehatan bagi perempuan asli Papua. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian pada ibu dan anak, gizi buruk pada perempuan dan anak balita. Faktor utama adalah faktor jangkauan. Untuk mencapai Puskesmas, perempuan di kampung harus menempuh jarak yang jauh menuju Kota Kabupaten, dan tidak jarang harus menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, dan ketika sampai di Puskesmas, ternyata tidak ada petugas dan akhirnya dia meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan. Meningkatnya jumlah penderita HIV-AIDS pada tahun-tahun terakhir di Papua hingga mencapai 4.141 penderita (data FOKKER LSM, 2008), dan diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya.

#### Alamat Redaksi:

Jl. Latuharhari No. 4B,  
Jakarta 10310  
Telp (021) 3903963  
Fax (021) 3903922

#### Website:

[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)

Silahkan kirimkan Pesan dan kritik anda pada alamat:

[beritakp@komnasperempuan.or.id](mailto:beritakp@komnasperempuan.or.id)

#### BERITA KOMNAS PEREMPUAN

#### Penanggung Jawab:

Sylvana Maria Apytuley, Arimbi Heroeopetri, Neng Dara Alfiah, Husein Muhammad

#### Redakstur Pelaksana:

Nunung Qomariyah

#### DAFTAR ISI

Editorial .....	1
Pantau .....	2-4
Fokus Utama .....	5
Publikasi .....	6
Aktivitas .....	7, 10-14
Profil .....	8-9
Glosarium .....	15
Pundi Perempuan .....	16

**Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Eksploitasi Sumber Daya Alam**

Berdasarkan data yang disampaikan FOKKER LSM Papua, pada tahun 2006 saja, terdapat 65 perusahaan HPH dengan luas wilayah pengelolaan sebesar 14.410.351 ha di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan kini, terdapat 13 perusahaan baru yang mengajukan permohonan investasi kebun kelapa sawit dengan luas 352.651 ha. Belum lagi meningkatnya jumlah areal pertambangan. Bisa dibayangkan betapa luasnya laju kerusakan hutan dan ekologi di Papua. Selain dampak kerusakan ekologi yang juga meningkat, hal lain yang terutama adalah, hilangnya tempat bagi perempuan untuk mencari makan dan menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan perempuan dan rentan tertular penyakit. Realita semakin maraknya prostitusi dan perdagangan perempuan seiring dengan meluasnya eksplorasi hutan dan tambang di Papua. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Merauka menyebutkan, prostitusi berkembang luas sejak masuknya perdagangan Kayu Gaharu. Umumnya setelah menjual kayu Gaharu-nya, para laki-laki kemudian berkunjung ke tempat-tempat hiburan dan pulang ke kampung ketika uangnya sudah habis. Tidak sedikit pula dari mereka yang tertular penyakit HIV-AIDS dan penyakit menular seks lainnya yang kemudian menularkannya ke isterinya.

**Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Pengamanan Negara dan Bisnis**

Sejak tahun 1969 hingga 1998, Papua merupakan wilayah operasi militer, dan telah menyisakan sejarah yang panjang tentang kondisi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami orang asli Papua, termasuk perempuan, seperti perkosaan, intimidasi dan peyiksaan. Dan kini, meskipun status daerah operasi militer telah dicabut, bukan berarti berkurangnya tindak kekerasan yang terjadi. Pasca pemberlakuan Otonomi Khusus, penempatan aparat keamanan dan militer di Papua dilaporkan justru

semakin meningkat, termasuk peningkatan jumlah Batalyon, dari tiga menjadi enam Batalyon saat ini (data KPKC Sinode Gereja Kristen Indonesia-Papua, 2008). Hal ini terutama dikarenakan pembukaan perkebunan kepala sawit dan pertambangan, serta masuknya perusahaan-perusahaan HPH, yang notabene dilindungi oleh aparat keamanan dan militer. Ketika terjadi konflik pemilih HPH dengan masyarakat adat sehubungan dengan akses dan ganti rugi serta konflik-konflik lain yang umumnya terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, maka Brimob dan Tentara yang dimintai bantuan menjaga keamanan, yang keduanya mempunyai pos-pos diseantero wilayah HPH dan perkebunan kelapa sawit (lihat laporan International Crisis Group; PERSPEKTIF Lokal Atas Konflik, 2008).

Tindak kekerasan yang dialami perempuan oleh aparat keamanan atau militer di Papua, melalui berbagai pola, antara lain: pertama, mencegat perempuan di jalan ketika pulang dari kebun, kemudian dipaksa berhubungan badan. Suami si perempuan biasanya diam tidak bisa menolak karena takut dengan aparat. Dampak lanjutannya si perempuan ini juga sering mengalami KDRT dari suaminya yang tidak bisa menerima kondisi isteri. Kedua, melalui Pendekatan sosial, pelaku mendekati keluarga lokal dan kemudian mengadakan acara pesta, dan di situlah

mereka mendekati para gadis lokal atau melakukan tindak kekerasan seksual. Ketiga, eksploitasi seksual terhadap para gadis lokal. Umumnya para gadis lokal disuruh datang ke pos-pos penjagaan, kemudian disuruh masak dan mencuci pakaian para aparat atau dipacari dan diajak berhubungan seksual. Setelah masa bertugasnya selesai, si aparat meninggalkan korban begitu saja dan dalam keadaan hamil. Akibatnya banyak ditemukan anak-anak yang lahir akibat dari tindak kekerasan seksual seperti ini.

**Membangun Dukungan**

Ditengah berbagai pengalaman kekerasan dan diskriminasi, perempuan Papua tidaklah diam dan pasrah. Gerakan perempuan Papua sesungguhnya telah dimulai sejak dekade 50-an terutama dilindungi lembaga gereja lokal. Hingga kini, tercatat berbagai organisasi perempuan ditingkat akar rumput seperti Solidaritas Perempuan Papua, Organisasi Adat, Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur, Lembaga Pengkajian, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua, Organisasi Perempuan Adat dan masih banyak organisasi perempuan lainnya. Gerakan pemberdayaan perempuan berkembang pesat, terutama yang diinisiasi dan dihidupkan oleh kelompok perempuan sendiri. Fokus perhatian dan bentuk kegiatan mereka beragam, dari pendidikan hingga advokasi hukum. Realita ini menunjukkan bahwa perempuan Papua memiliki semangat dan kapasitas untuk menegakkan HAM di tanah Papua. Selain kalangan gerakan perempuan, keterbukaan terhadap isu perempuan juga mulai terlihat dengan kehadiran lembaga-lembaga formal seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pokja Perempuan di Majelis Rakyat Papua, termasuk kalangan akademisi dan perguruan tinggi yang juga memberi perhatian pada kondisi pemenuhan hak-hak perempuan.

Dukungan gerakan perempuan dan organisasi HAM lainnya ditingkat nasional sangat dibutuhkan terutama dalam mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan nasional menyangkut pengaturan pengelolaan sumber daya alam tanpa mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan orang asli Papua. Berbagai upaya maupun intervensi dari tingkat pusat terkait anggaran, pendidikan, penanggulangan HIV-AIDS, trafficking hanya akan berhasil jika diselaraskan dan disinkronkan dengan kebijakan yang kondusif dan berperspektif jender dalam bidang keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, sudah saatnya setiap elemen masyarakat maupun negara, dari tingkat daerah hingga nasional, duduk bersama guna mencari solusi bersama dengan dilandasi sikap saling percaya, berdialog bersama, terutama dengan kelompok perempuan, untuk mencari jalan keluar bersama tentang permasalahan yang dihadapi orang Papua.



Ilustrasi by Indra


**CATATAN TAHUNAN 2008:**

**Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual di Rumah, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Negara**

Oleh Arimbi Heroepetri

Di tahun 2008, Komnas Perempuan mencatat Kekerasan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas merupakan dua jenis kekerasan yang paling besar dialami oleh perempuan, jika disimak dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan, rumah sakit dan institusi penegak hukum. Kecenderungan ini berlaku secara konsisten dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006 hingga 2008. Pada tahun 2008, mayoritas dari perempuan korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga adalah para istri, yaitu sebanyak 6.800 kasus (dari jumlah 46.884 kasus KTI), sedangkan mayoritas korban kekerasan seksual di komunitas adalah perempuan di bawah umur, yaitu sebanyak 469 kasus (dari jumlah 1.870 kasus).

Jumlah kekerasan terhadap perempuan yang ditangani lembaga pengada layanan meningkat setiap tahun (tahun 2001 - 2008). Tahun 2008 ini, peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213% mencapai sejumlah 54.425 kasus KTP. Peningkatan jumlah kasus ini diperkirakan terjadi karena meningkatnya kemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan.



Tahun 2008 ditandai terdapat terobosan kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan, yang terdiri dari 1 peraturan perundang-undangan (UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis), 2 inisiatif internasional (Rekomendasi Umum No. 26 Komite CEDAW tentang Perempuan Migran dan Piagam ASEAN), 8 peraturan setingkat Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah (Maluku Tengah, Buru, Ambon dan Wonosobo) dan Peraturan Kepolisian tentang Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, serta 1 Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Sita Marital dalam kasus perceraian.

Namun demikian, Komnas Perempuan juga mencatat produk kebijakan yang menjauhkan perempuan dari pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti lahirnya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Putusan MA-RI No. 01K/AG/IN/2008 tentang Perkara Kasasi Jinayat Peradilan Agama, dan

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. Di area pengaturan pekerja migran, hampir seluruh produk hukum nasional dan daerah bagi pekerja migran di tahun 2008 menimbulkan kebijakan yang saling kontradiktif dan cenderung memperlemah perlindungan bagi pekerja migran.



Doc. Komnas Perempuan

Empat kategori perempuan korban kekerasan yang menuntut perhatian khusus pada tahun ini adalah perempuan minoritas agama, perempuan miskin, perempuan pekerja sektor hiburan, dan perempuan pembela HAM; sementara empat sosok perempuan yang menuntut pemantauan lebih lanjut adalah pejabat publik, kepala daerah, anggota legislatif, dan pendidik.

Karena itu, Komnas Perempuan merekomendasikan:


1. Karena jenis KDRT yang paling tinggi adalah kekerasan ekonomi, maka Pemerintah dan para pendamping korban KDRT perlu membuat upaya khusus untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bagi para korban, selain memfasilitasi pemulihan psiko-sosial dan medisnya.
2. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang tepat untuk mendukung pemulihan perempuan di bawah umur yang telah menjadi korban kekerasan seksual dalam komunitas.
3. Organisasi-organisasi perempuan perlu segera mengembangkan konsep kebijakan yang komprehensif tentang kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk soal perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban.
4. Pemerintah perlu segera mencaabut semua kebijakan yang diskriminatif terhadap komunitas minoritas agama untuk mencegah semakin bertambahnya korban, dan lembaga penegak hukum perlu menindak tegas segala bentuk aksi kekerasan dan tindak kriminal terhadap komunitas minoritas.
5. Mengantisipasi dampak krisis ekonomi global di Indonesia, Pemerintah perlu mengembangkan inisiatif khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan miskin di perkotaan dan pedesaan, serta mendukung pemenuhannya.
6. Pemerintah perlu segera menciptakan perangkat hukum yang komprehensif untuk melindungi
7. Masyarakat perlu meningkatkan pemantauan terhadap perilaku pejabat publik dan pendidik terhadap perempuan yang berada di bawah kewenangannya, khususnya terkait tindak pelecehan dan kekerasan seksual.
8. Lembaga-lembaga negara dan institusi-institusi pendidikan, baik formal dan nonformal, perlu mengembangkan mekanisme penegakan kode etik, termasuk penerapan sistem sanksi, yang tanggap terhadap kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya sendiri.
9. Lembaga-lembaga penegak hukum perlu terus meningkatkan pengarusutamaan pengetahuan tentang UU Penghapusan KDRT dalam konteks hak-hak asasi perempuan di seluruh jajarannya, termasuk dalam kurikulum pendidikan yang berlaku.
10. Masyarakat dan Pemerintah perlu membangun pengetahuan empiris dan komprehensif tentang pola-pola penanganan kekerasan terhadap perempuan yang hidup di tengah masyarakat serta mengkaji efektivitasnya bagi pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
11. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera mengambil langkah nyata guna melakukan harmonisasi antar peraturan-perundangan serta memperbaiki/mencabut peraturan-perundangan yang bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.

Pemerintah perlu membuat terobosan nyata untuk meningkatkan efektifitas mekanisme perlindungan bagi pekerja migran perempuan, serta meningkatkan akses para korban eksploitasi dan kekerasan terhadap keadilan dan pemulihan.

# Empat Memecah Kebisuan:

Buku Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan di Komunitas NU, Muhammadiyah, Protestan dan Katolik

Oleh Nunung Qomariyah



Tahun 2009 adalah tahun strategis bagi perempuan tidak saja untuk mendefinisikan keterlibatan perempuan di ruang publik namun juga mengartikulasikan partisipasi perempuan dalam proses pemilu yang demokratis. Namun langkah membangun infrastruktur kebijakan, demokrasi yang ramah perempuan tentu tidak akan berhasil jika hanya mengandaikannya dalam pemilu. Infrastruktur nilai, moralitas yang ramah dan peduli perempuan nampaknya harus digarap dan dirumuskan secara serius dengan melibatkan berbagai pihak tak terkecuali segenap agamawan, semata demi masa depan Indonesia. Terkait dengan hal itu, Komnas Perempuan bersama agamawan dan pemikir dari komunitas Islam (Muhammadiyah, NU) dan Kristen (Katolik dan Protestan) menggodok teologi ramah perempuan yang diartikulasikan dalam bentuk empat buku. Buku ini sendiri akan diluncurkan ke publik pada bulan 22 April 2009 mendatang.

Buku pertama berjudul Makna Keadilan Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Perspektif "Nahdlatul Ulama" yang ditulis oleh Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. Dan sebagai tim diskusi materi buku ini adalah Komnas Perempuan, diantaranya, Husein Muhammad, Abdul A'la, Neng Dara Affiah. Seperti judulnya, buku ini menggunakan perspektif Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di dunia, yang begitu kental dengan pemikiran Imam Syafii dan para mujtahid dari Mazhab Syafii. Buku kedua perspektif "Katolik" disusun oleh Paulus Budi Kleden, Iswanti, Sr. Inosensia Loghe Pati, Ignatius L. Madya Utama, John Prior, Yoseph Suban Hayon. Buku ketiga perspektif "Muhamadiyah" dan buku terakhir perspektif "Protestan" yang ditulis oleh Rainy MP Hutabarat dari Yakoma PGI dan Sylvana Maria Apituley Komisioner Komnas Perempuan.

Secara umum, keempat buku ini mencoba menawarkan dan memberikan perspektif lain yang berbasis agama untuk memberikan keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Selama ini ada anggapan bahwa

agama merupakan institusi yang meminggirkan perempuan dalam berbagai bentuknya. Disatu sisi, ajaran agama seolah memberi peluang pada laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan disisi lain, banyak kekerasan terhadap perempuan terjadi dengan mengatasnamakan agama. Ironisnya, agama sebagai wahyu sering dicampur adukan dengan agama sebagai tafsir otoritas tertentu, dimana nilai-nilai agama adalah sebuah kontestasi makna / penafsiran sekaligus negosiasi atas kultur dan jaman, yang berupaya tidak menjauhkan agama dengan kemanusiaan manusia.

Pendekatan berbasis agama dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan, seperti diungkap oleh Kamala Candrakirana dari Komnas Perempuan, dalam suatu kesempatan, adalah sangat penting dan strategis. Menurut Kamala, hal ini terkait dengan realitas lapangan bahwa perempuan korban kekerasan cenderung memilih komunitas agama ketika mengalami kekerasan ketimbang lembaga-lembaga lain seperti pengadilan maupun kepolisian. Hal ini dilakukan karena perempuan korban kekerasan merasa lebih aman dan nyaman ketika mereka mendapat perlindungan dari komunitas, selain itu alur birokrasi yang sangat panjang enggan membuat mereka mengadu pada "pihak-pihak yang berwajib".

Kelahiran keempat buku ini sendiri semula berawal dari workshop "Teologi Baru yang Berpihak Pada Perempuan Korban Kekerasan" pada tanggal 31 Maret 2008 lalu di Hotel Cemara, Jakarta. Sebagian narasumber dalam workshop ini menjadi tim penulisan buku tersebut. Sebelumnya, Komnas Perempuan meluncurkan buku "Referensi Bagi Hukum Peradilan Agama-Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga". Seperti halnya keempat buku ini, buku referensi hakim agama, menjadi infrastruktur legislasi, kebijakan, tafsir, nilai, moralitas yang ramah dan berkeadilan bagi perempuan. Akhir kata, implementasi dari masa depan Indonesia yang ramah terhadap perempuan menjadi tanggung jawab dan berada di tangan kita semua.

## Konsultasi Nasional Mencapai Kebijakan Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender

Oleh Nunung Qomariyah

Tradisi-tradisi agama Samawi seperti Islam, Kristen Protestan-Katolik dan Yahudi tidak bisa dilepaskan dari belenggu nilai-nilai patriarki, pun di milenium kedua seperti saat ini. Nuansa patriarkhisme dalam ajaran agama tentu saja bukan sebuah nilai yang terberi, ilahiah, namun dibentuk pada semangat zaman kelahiran agama-agama tersebut. Hingga sampai hari ini semangat membawa nilai-nilai agama tertentu dalam penyelenggaraan negara nampak begitu jelas dalam bentuk regulasi dan kebijakan berupa Undang-Undang (UU), Inpres ataupun Perda dan sebagainya yang kental dengan nuansa Islam. Lihat saja UU Pornografi, Perda Tangerang juga perda-perda lainnya, dan tak terkecuali Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan.

Kedua produk kebijakan terakhir ini yakni Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan selain menjadi rujukan utama para Hakim Pengadilan Agama untuk memutus perkara keluarga yang masuk dalam pengadilan, juga menjadi acuan bagi sebagian keluarga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah dua produk kebijakan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Namun, tidak sedikit yang menganggap bahwa dua produk kebijakan ini masih jauh dari standar *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Cedaw) dan kesamaan hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan dan sebagainya. Menyadari hal tersebut, selama dua hari penuh yakni tanggal 3 dan 4 Februari 2009 Komnas Perempuan melalui divisi Pendidikan dan Litbang menggelar dialog nasional dengan tema "Mencapai Kebijakan Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender". Kamala Chandrakirana dalam pembukaannya menekankan bahwa saat ini termasuk Indonesia sedang menuju ambang pintu krisis ekonomi, dimana perempuan akan menanggung beban ganda sebagai pengatur perekonomian dalam keluarga.

Masih dalam kesempatan yang sama Ketua Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa sebagai sebuah lembaga Independen yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan sebetulnya tidak mempunyai mandat untuk melihat perkembangan agama, namun karena Komnas Perempuan sadar bahwa keberhasilan dalam memberikan keadilan tidak mungkin tercapai jika tidak melibatkan pemikir dan komunitas agama, selain tentunya para pengambil kebijakan. Dalam dialog nasional ini tidak kurang dari 200 undangan dari seluruh Indonesia baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, Aktivistik Perempuan, Pemuka Agama dan Media turut hadir dalam acara tersebut. Dialog nasional ini dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dengan tema Refleksi Aplikasi Hukum Keluarga dalam Komunitas Muslim di Indonesia. Hadir sebagai pembicara

dalam sesi pertama adalah Nurni Akma dari PP. Aisyiyah, Eli Nurhayati dari Rifka Annisa Yogyakarta, Koordinator Nasional Perempuan Kepala Keluarga (PeKka) Nani Zulminarni, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, dari Dirjen Bimas Islam dan seorang Hakim Agung Mukhtar Zamzami. Pada sesi kedua tema yang diangkat adalah Perjalanan Perumusan Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia. Sebagai pembicaranya adalah Drs. Marzuki Wahid, MA, KHM, Dr Isnawati Rais, M.A Sri Wiyanti Eddyono dari Komnas Perempuan. Dan rangkain dialog



Doc. Komnas Perempuan

nasional ini diakhiri dengan diskusi kelompok dalam rangka Pemetaan Hukum Keluarga Islam

Dialog nasional ini, seperti yang dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan, diharapkan mampu merefleksikan sejauh mana aplikasi hukum keluarga Islam diterapkan, sehingga muncul rumusan dalam bentuk tantangan-tantangan baru berdasarkan realitas politik. Selain itu, juga bertujuan untuk mencapai berbagai macam produk hukum dan terobosan melalui peradilan hukum, sehingga prinsip keadilan yang menjadi tujuan dari Islam sendiri bisa terwujud.

Yenny Widjaja dan Nunung Q.

## Penyingkiran Perempuan, Pada Mulanya adalah Keluarga



Sebuah catatan atas workshop Gerakan Perempuan dan Reformasi Hukum Keluarga di Negara-negara berbasis Muslim

Dalam salah satu bukunya "The Origin of the Family", Frederick Engels, mengatakan bahwa pada mulanya antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Bahkan, menurut asumsi Engels, sejarah pertama terbentuknya keluarga, sistem masyarakat yang ada adalah matriakhal dan matriakhat. Namun, karena perubahan kondisi material dalam institusi keluarga, ketika terjadi pembagian kerja, dimana berburu dan hasil buruan laki-laki memiliki nilai fungsi dan nilai tukar, kemudian pekerjaan berburu laki-laki dianggap penting, maka tergantikanlah budaya matriakhal dan matriakhat dengan

menguatnya nilai tawar laki-laki. Kondisi tersebut membuat perempuan tidak lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Inilah (baca terbentuknya keluarga), menurut Engels, awal mula tersingkirnya perempuan dari sejarah dan relasi yang setara.

Hari ini, kaum perempuan yang hidup di negara-negara dibawah hukum Islam rupanya ingin melakukan reformasi hukum keluarga, dan dari sanalah diharapkan akan terpupuk kondisi perempuan yang tidak hanya lebih baik, namun juga setara dalam masyarakat. Keinginan reformasi hukum keluarga ini ditindaklanjuti dalam "Workshop Gerakan Perempuan dan Reformasi Hukum Keluarga di Negara-negara berbasis Muslim" berlangsung di Jakarta dan dihadiri oleh dua pemateri berkebangsaan Iran. Dua pemateri yang sering disebut sebagai Feminis Muslim yang humanis itu adalah Ziba Meir Hussein dan Homa Hodfar. Kedua Feminis ini adalah kaum Iran diaspora yang masing-masing mengajar di SOAS – Universitas London dan Universitas Concordia Kanada.

Terkait dengan reformasi Hukum Keluarga tersebut, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar tidak bisa lepas dari suara mayoritas, terbukti Indonesia banyak memasukkan pengalaman keberagaman Islam sebagai dasar regulasi yang berlaku secara nasional. Regulasi yang berdasar misalnya PP No. 28 Thn. 1977 tentang Wakaf, UU No. 7

Thn. 1989, UU No. 7 tahun 1992, UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan dan lain sebagainya yang mengatur hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian juga warisan. Meski dibanding dengan negara-negara Muslim dan dunia ketiga pada umumnya, kondisi perempuan (baca Muslim) di Indonesia, tidak bisa dipungkiri, lebih baik, namun bukan berarti tidak ada masalah dengan munculnya regulasi berbasis agama Islam, seperti menguat dan menjamurnya perda-perda syariat Islam dewasa ini. Pun dengan hukum keluarga seperti pada UU No. 1 Thn. 1974, masih banyak muatan-muatan patriarkhis dan tidak lagi sesuai dengan nafas dan keadilan bagi perempuan.

Pada kesempatan ini baik Homa maupun Ziba banyak mengeksplorasi berbagai pengalaman, strategi dan reformasi hukum keluarga konteks Islam di negara-negara dimana Islam menjadi mayoritas atau minoritas, dimana Islam menjadi azas negara atau menjadikan nilai sekular sebagai asas negara. Menurut Homa, pasca masa-masa kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, perempuan Muslim di negaranya menempati posisi baik, dan banyak sekali reformasi hukum yang berpihak terhadap perempuan dilakukan. Namun seperti yang disampaikan Homa kondisi ini kemudian berbalik arah, seiring dengan berkembangnya perpolitikan di negara-negara muslim yang banyak berubah dari sistem sekular ke sistem

Islam yang ditandai dengan revolusi Iran pada tahun 1979, kudeta militer di Pakistan, yang kemudian banyak mengadopsi hukum Islam. Ironisnya hukum yang digunakan adalah hukum-hukum konservatif yang banyak merugikan perempuan.

Dalam rangka membangun jaringan perempuan untuk memperjuangkan kondisi perempuan muslim yang lebih baik, menurut Homa munculnya Women Living Under Muslim Law merupakan salah satu jawaban. Ia sebagai sarana bagi perempuan muslim berbagi informasi, pengalaman dan memberi dukungan secara transnasional. Masih dalam kesempatan yang sama Homa kembali mengatakan, melalui payung organisasi ini, perempuan-perempuan dari negara-negara yang menjalankan hukum Islam, tidak hanya membangun dan menciptakan ruang berdiskusi, membangun strategi dan melakukan reformasi hukum keluarga tetapi juga mendorong proses-proses demokrasi. Perempuan-perempuan ini juga meneliti secara cermat dan mencari pernyataan-pernyataannya dalam teks agama terkait tuduhan banyak pihak bahwa agama telah melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Akhirnya disepakati hukum keluarga sebagai bagian penting reformasi hukum, karena hukum keluarga ini ternyata telah jauh dikodifikasi sebagai hukum perdata.

Sedikit berbeda dengan Homa, Ziba banyak mengeks-

plorasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Syariah, salah satu bahasannya adalah kaitan budaya, agama dan kekuasaan dimana sering dicampuradukkan diantara ketiganya. Setidaknya menurut Ziba, hukum-hukum yang mengaku berangkat dari agama, ternyata banyak berangkat dari budaya. Parahnya kekuasaan mempunyai otoritas untuk menentukan apa itu agama dan apa itu budaya. Artinya ada pola-pola yang dimanis, cair, intim antara budaya dan agama.

Melihat konstruksi sosial, fakta dan syariah dalam hukum dan agama Islam, Ziba merujuk pada empat bagian dalam Al-Quran, yaitu mengenai persoalan-persoalan fundamental dan utama yang belum ada sebelumnya. Artinya Islam muncul sebagai pembawa; kedua mengenai apa yang direformasi oleh Al-Quran yang berbicara soal hukum Islam. Menurut Ziba sebagai institusi, keluarga itu ada, dan bukan Islam yang menciptakan institusi ini, Islam malah melakukan reformasi dan memberikan arah reformasi tersebut. Bagian ketiga adalah menunjukkan bahwa praktek ketidakadilan itu ada (seperti poligami), tetapi Al-Quran pada momen ini selain mencoba membatasi tapi juga melakkan perubahan dengan adanya praktik ini. Misalnya poligami yang sudah ada sejak lama dan Islam mencoba membatasi ini. Menurut Homa, Al-Quran menerangkan bahwa Islam itu adalah monogami dan menginginkan adanya monogami. Artinya dari butir-butir di atas, nampak Al-Quran kental dengan butir-butir reformasi.

Salah satu hal penting dan sering dipersoalkan kemudian menjadi perselisihan dalam reformasi hukum keluarga adalah poligami. Bagi Ziba, poligami adalah budaya yang harus dihapuskan. Karena budaya sendiri tidak ada sesuatu yang suci dan tidak bisa dirubah. Ziba mengakui sebagai Antropolog dia bisa menerima praktek-praktek budaya poligami, namun terkait dengan jaminan keadilan praktik tersebut harus dihapuskan. Tidak bisa dibenarkan pendapat-pendapat bahwa dengan dipoligami, seperti di Afrika, perempuan akan terbebas dari beban kegiatan seksual dan tanggung jawab domestik. Terlebih terkait dengan alasan, yang berlindung dalam jaminan rasa aman dan kontrol perempuan, Ziba menganggap poligami adalah serangan luar biasa dari dalam dan luar yang menghancurkan perempuan.

Beberapa poin penting yang terlontar dari diskusi workshop ini adalah kita harus bisa secara kritis membedakan antara syariat dan fikih, dimana fikih adalah interpretasi dari syariat. Sementara syariat adalah keputusan sementara Muhammad SAW atas realitas masyarakat saat itu. Jadi, pemaknaan kontekstual masih sangat terbuka dan tidak seorangpun atau sekelompok tertentu berhak atau memiliki otoritas tertentu untuk menentukan dan melakukan tafsir tunggal Al Quran sebagai dasar hukum kaum muslim di dunia.



## 10 Tahun Perayaan Komnas Perempuan:

Mengungkap Kebenaran dan Mendorong Kebijakan Demi Keadilan dan Pemulihan

Oleh Nunung Qomariyah

**G** enap 10 tahun Komnas Perempuan bergulat dan berjuang dalam penegakan hak asasi perempuan khususnya di Indonesia. Dalam rangka 10 tahun tersebut Komnas Perempuan melakukan serangkaian acara selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 24-26 November 2009. Hari pertama, 24 November 2009 konferensi pers dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti kekerasan terhadap perempuan digelar di Komnas Perempuan. Kampanye ini melibatkan lebih dari 35 mitra Komnas Perempuan dari seluruh Indonesia. Tema Kampanye yang diusung pada tahun 2008 adalah Mendesak Komitmen Politik Kandidat Pemilu 2009 untuk Pemenuhan HAM Perempuan. Dalam pernyataan persnya Komnas Perempuan dan mitra-mitranya mendorong perempuan memilih agar tidak kehilangan kesempatan dan cermat melakukan pilihannya. Dengan menggalang langkah bersama, membangun kontrak politik dengan para calon wakil rakyat hingga mengawal proses pelaksanaan mandat rakyat oleh para anggota legislatif yang berpihak pada HAM perempuan.

Masih dihari yang sama bertempat di Auditorium Binakarna Hotel Bumikarsa sebuah dialog nasional "Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam" digelar. Acara ini bertujuan untuk mendialogkan hasil pemetaan awal yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang aktif dalam isu lingkungan seperti Bina Desa, Wahana lingkungan Hidup (WALHI), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Institut Dayakologi Indonesia dan Debtwatch Indonesia tentang masalah perempuan dan pengelolaan Sumber Daya Alam. Tiga narasumber sekaligus tim pemantau dihadirkan untuk mengawal dialog tersebut, yakni Dwi Astuti dari Bina Desa, Arimbi Heroepoetri tim pemantau Komnas Perempuan dan Khalisah Khalid dari Walhi.

Tidak bisa dipungkiri perempuan seringkali dan paling banyak menjadi korban pertama dan berlapis dalam pengelolaan sumber daya alam, baik sumber kekerasan berawal dari negara ataupun orang-orang terdekat mereka, komunitas dan bahkan keluarganya sendiri seperti yang diungkapkan Arimbi. Meski perempuan sering menjadi korbannya, perempuan acap kali dilupakan dalam pengambilan keputusan.

Setidaknya ada lima temuan bentuk kekerasan dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim pemantau: Pertama, Perempuan sebagai properti. Kondisi ini menempatkan perempuan tidak dalam posisi yang penuh untuk

mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri; Kedua, Perempuan sebagai alat pelanggeng reproduksi sosial; ketiga, Pengabaian perempuan berbasis kelas. Di dalam sebuah masyarakat, perempuan sendiri terbagi dalam sebuah kelas sosial. Dalam setiap pengambilan keputusan baik di tingkat komunitas, keluarga maupun keputusan terhadap dirinya sendiri tidak pernah menjangkau perempuan-terutama perempuan dari kelompok sosial paling rendah; keempat, Intervensi Pasar atau kapital; dan kelima, Mengecilkan peran perempuan sebagai penjaga pangan atau kedaulatan pangan. Peran perempuan menjaga ketahanan pangan tidak hanya bagi dirinya tapi juga untuk keluarganya dianggap hal yang remeh dan tidak mendapat penghargaan yang layak.

Selanjutnya pada tanggal 25 November bertepatan dengan hari anti kekerasan terhadap perempuan, sebuah refleksi perjuangan dengan tema "10 Tahun Perayaan Komnas Perempuan: Mengungkap Kebenaran dan Mendorong Kebijakan Demi Keadilan dan Pemulihan" digelar di tempat yang sama. Lebih dari 200 undangan hadir dalam peluncuran tersebut baik dari unsur keluarga besar Komnas Perempuan, wakil dari pemerintah, aktivis perempuan dari LSM dan mitra Komnas Perempuan dari Sabang sampai Merauke. Refleksi 10 tahun perjuangan perempuan tertuang dalam berbagai bentuk mulai dari pembacaan puisi, orasi dan sebagainya yang dilakukan oleh sembilan perempuan. Kesembilan perempuan tersebut berbicara tentang perempuan diberbagai bidang kehidupan. Mereka adalah Nani Zulminarni dari Perempuan Kepala Keluarga, Miranti Abidin "perempuan dan politik",

perempuan dan penyandang cacat, Bai Hajar Tualeka merefleksikan perempuan dan konflik. Wartawan senior Kompas, Ninuk Pambudi merefleksikan perempuan dan media, perempuan pembela ham direfleksikan oleh Mama Gisan, Masriah merefleksikan perempuan dan agama. Selain itu juga ada Gung Ayu yang merefleksikan sejarah dan gerakan perempuan. Menurut Gung Ayu beratus-ratus tahun lamanya perempuan dihilangkan dari sejarah dan saat ini sudah saatnya perempuan harus bergerak mendesakkan kesejarahannya. Menelusuri, menjelajahi dan mempertanyakan seluruh bulir tentang keperempuanan dan kebangsaan yang pernah diolah dan dibincangkan oleh ibu bangsa dari masa ke masa. Lalu, meletakkan temuan-temuan tersebut bersama agar menjadi salah satu acuan utama dalam perumusan ke-Indonesiaan yang baru. Tugas ini lanjut Agung Ayu bukan semata tugas sejarawan tapi tugas kita semua untuk memulihkan kemanusiaan perempuan dan untuk menegakkan bangunan pengetahuan perempuan berdasarkan pengalamannya yang beragam. Agar kita bisa mencapai

Indonesia yang feminis, atau feminis yang Indonesianis.

Masih dalam kesempatan yang sama, koordinator Urban Urban Poor Consortium Wardah Hafidz, melalui refleksinya "perempuan dan kemiskinan" mengatakan gerakan perempuan masih bergerak pada tataran elitis, akibatnya meskipun sudah ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi sehari-hari dikalangan miskin tidak tersentuh secara mendasar. Masih menurutnya, salah satu akar masalah gerakan perempuan men-

jadi elitis adalah gender dilihat sebagai isu bukan sebagai perspektif. Akibatnya isu-isu mendasar seperti kemiskinan tidak tersentuh karena kalah dengan isu keterwakilan individu perempuan dan posisi dilembaga formal.

Perayaan 10 tahun Komnas Perempuan juga diisi dengan peluncuran website Komnas Perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Sylvana Maria Apytuley peluncuran website dengan format baru ini sejalan dengan tujuan strategis yang sudah dirumuskan Komnas perempuan yakni terus berkomitmen untuk memperluas penyikapan masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan. Selain itu juga memperkuat Komnas Perempuan sebagai lembaga independen, efektif, terpercaya dan akuntabel. Secara spesifik setidaknya ada tiga hal yang diharapkan dengan website format baru ini. Pertama, sebagai media komunikasi; kedua, memperluas akses publik kepada Komnas Perempuan dan ketiga, sebagai sarana aktivisme, dimana Komnas Perempuan bisa membangun jaringan dan gerakan bersama dalam forum yang lebih dialogis sebagai upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Tanggal 25 November malam, Komnas Perempuan juga membuat sebuah acara dengan format yang sangat apik dan ringan, dimana seluruh keluarga besar Komnas Perempuan baik yang pernah secara langsung bergabung dengan Komnas Perempuan maupun sahabat Komnas Perempuan yang hampir jarang mendapat perhatian publik, namun mereka tidak kalah pentingnya dalam mendukung kerja-kerja Komnas Perempuan dihadirkan. Di antara yang hadir adalah Shinta Nuriyah Wahid, Melly G tan dan Saparinah Sadli.

Acara keluarga besar Komnas Perempuan ini diisi dengan pementasan taater oleh badan pekerja Komnas Perempuan yang menggambarkan sejarah bagaimana Komnas Perempuan ini terbentuk. Malam itu, tidak lupa Komnas Perempuan juga memberikan penghargaan kepada seluruh keluarga besar Komnas Perempuan sebagai ucapan terima kasih atas seluruh kerja kerasnya selama ini baik langsung maupun tidak langsung. Penghargaan ini diberikan kepada Ibu Saparinah Sadli sebagai sepeuhnya Komnas Perempuan, Supardi orang yang setiap saat siap untuk mengantar dan mengambil seluruh dokumen-dokumen penting Komnas Perempuan, Asih, Wati dan

Sakti yang membuat Kantor Komnas Perempuan selalu bersih dan nyaman, dan juga kepada seluruh penjaga keamanan.

Puncak acara adalah dialog nasional tentang Kondisi Pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Papua pada tanggal 26 November 2008. Tema yang diusung adalah "Membangun Konstitusi dan Dukungan Nasional bagi Pemenuhan HAM Perempuan Papua". Dialog ini dihadiri tokoh-tokoh Papua seperti Hana Hikoyabi Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Min Rumbiak Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua, anggota Majelis Rakyat Papua, perwakilan instansi pemerintah Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Politik-Hukum dan Keamanan, Kementerian Kesra, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi internasional.

Dalam sambutannya Ketua Komnas Perempuan menyatakan bahwa persoalan perempuan Papua perlu dipahami dan disikapi dalam tataran nasional, hal ini dikarenakan karena akar persoalan perempuan Papua ada ditingkat nasional, yakni melalui berbagai regulasi yang tidak memihak rakyat Papua. Masih dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Hana Hikoyabi menyatakan bahwa pada tahun 2001 tanggal 21 November, UU Otonomi Khusus bagi provinsi Papua diterbitkan dengan harapan UU itu dapat membawa perubahan bagi kemajuan orang Papua dan kemajuan hak hidup diatas tanahnya sendiri. Namun hingga hari ini tidak ada satu pun regulasi pemenuhan hak hidup orang Papua yang terlaksana. Sehingga seluruh masyarakat dan rakyat Papua menganggap bahwa Pemerintah tidak sungguh-sungguh membangun orang Papua. Sementara kekayaan Papua yang berlimpah ruah begitu saja keluar dari Papua tanpa bekas sedikitpun.

### Akhirnya Selamat Ulang Tahun Komnas Perempuan,

Mengungkap Kebenaran dan Mendorong Kebijakan Demi Keadilan dan Pemulihan masih harus di perjuangkan!!!!

## Kasus Kekerasan terhadap Perempuan naik lebih 100 persen pada tahun 2008

**T**ahun 2009 menjadi tahun kedelapan bagi Komnas Perempuan melakukan pencatatan kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun dari lembaga pengadalaan, Rumah Sakit, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, peluncuran catatan tahunan Komnas Perempuan selalu dilakukan menjelang atau pada saat hari perempuan internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret.

Pada tanggal 7 Maret 2009 yang lalu, Komnas Perempuan kembali meluncurkan catatan tahunan "Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual di Rumah, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Negara". Data Catatan Tahunan 2008 yang dihimpun Komnas Perempuan menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan baik kepada lembaga pengadalaan maupun kepada lembaga lain menunjukkan peningkatan lebih dari 100 persen dari 25.522 pada tahun 2007 menjadi 54.425 tahun 2008.

Pada tahun 2008 ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Sub Komisi Pemantau Komnas Perempuan Arimby Heroepoetri ada Empat kategori perempuan korban kekerasan yang menuntut perhatian khusus. Mereka adalah pertama perempuan minoritas agama, perempuan miskin, perempuan pekerja sektor hiburan, dan perempuan pembela HAM.

Sementara empat sosok pelaku kekerasan terhadap perempuan yang menuntut pemantauan lebih lanjut adalah pejabat publik, kepala daerah, anggota legislatif, dan pendidik.



# Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2008

Saatnya Memperhitungkan Suara Perempuan

Oleh Siti Maesaroh

*"Lebih dari 50% Suara adalah Milik Perempuan, Tukar Suaramu dengan Komitmen Mereka".*

Demikian bunyi salah satu pesan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2008 yang disebar Komnas Perempuan. Pesan kampanye tersebut disampaikan melalui alat-alat kampanye berupa T Shirt, pin, stiker dan kalender, dan telah diterima oleh sekitar 37 mitra kampanye Komnas Perempuan yang tersebar di pelbagai wilayah di Indonesia, mulai dari ujung Sumatera hingga Papua. Mereka melakukan beragam aktivitas kampanye mulai dari pawai keliling kota, seminar, diskusi, penulisan di Media hingga pertunjukan seni dan budaya.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah kampanye global yang digagas pertama kalinya oleh Women's Global Leadership Institute pada tahun 1991. Kampanye ini merentang selama 16 Hari mulai tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan berakhir tanggal 10 Desember yang merupakan Hari HAM Internasional. Selama 16 Hari tersebut juga terdapat pelbagai peringatan seperti hari perempuan pembela HAM (29 November), hari AIDS sedunia (1 Desember), dan hari penyandang cacat (3 Desember). Selama 16 Hari pula beragam aktivitas kampanye digerakkan untuk mendorong pemahaman masyarakat tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hak Asasi Perempuan oleh para aktivis perempuan di seluruh dunia.

Di Indonesia, tema kampanye nasional tahun lalu memang terkait erat dengan momentum pemilu, yaitu "Mendesak Komitmen Politik Kandidat Pemilu 2009 untuk Pemenuhan HAM Perempuan". Tema tersebut disepakati dalam sebuah workshop penentuan tema kampanye nasional yang diselenggarakan Komnas Perempuan pada bulan Agustus 2008 bersama dengan 24 mitranya dari pelbagai kalangan, yaitu LSM perempuan, kelompok industri kreatif, komunitas agama dan lembaga pemerintahan daerah serta nasional. Bagi Komnas Perempuan sendiri, tahun 2008 lalu adalah kali ke-8 upayanya dalam mendorong dan mendukung gerakan perempuan

## Perjalanan Panjang Forum Belajar Lembaga Pengada Layanan

Langkah Maju dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan

Oleh Soraya Ramli



Indonesia melaksanakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Ada beberapa alasan dibalik urgensi mengangkat tema menuntut komitmen politik melalui momentum pemilu 2009 ini bagi gerakan perempuan di Indonesia. Diantaranya yang utama adalah karena: 1). Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, 2). Masih banyaknya kebijakan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada perempuan korban, dan 3). Masih terabaikannya hak perempuan korban atas Kebenaran, Keadilan dan Pemulihan. Ketiga kondisi yang terus dihadapi oleh perempuan Indonesia ini merupakan realita yang seharusnya bisa disudahi jika perempuan mau dan mampu mennggerakkan suaranya menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam pemilu yang akan menentukan masa depannya.



Dari data survei pemilu 1999 dan 2004, perempuan adalah mayoritas penduduk Indonesia (51 %), potensi ini sesungguhnya sangat besar dan dapat sangat menentukan arah kebijakan politik yang dibutuhkan untuk memperbaiki kehidupan perempuan. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kelompok perempuan belum berhasil mendorong gerakan untuk menyatukan suaranya demi mendapatkan kandidat pemimpin yang pro terhadap pemenuhan HAM Perempuan. Pemimpin yang memiliki komitmen dan mau bekerja serius untuk pemenuhan hak Korban atas Kebenaran, Keadilan dan Pemulihan. Dalam pemilu 2009 mendatang, saatnya perempuan mengukir kembali kekuatan suaranya, mendesak komitmen dan menuntut kontrak politik dengan para kandidat pemimpinnya. Sampaikan pesan kepada para kandidat yang tengah berkampanye: "Kami beri Suara, Anda beri Komitmen".

Lembaga pengadalaan bagi perempuan korban kekerasan yang digagas oleh sejumlah organisasi masyarakat tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Sejumlah kasus telah ditangani dengan segala keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki. Situasi ini mendorong sejumlah lembaga pengadalaan untuk mengembangkan sebuah wadah bersama untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang lebih integrated dan komprehensif.

Hingga akhirnya di bulan Februari tahun 2000, di kawasan Batu, Malang Jawa Timur sebanyak 33 organisasi datang dari seluruh pelosok tanah air untuk merumuskan dan memetakan isu-isu strategis seputar lembaga pengadalaan. Seperti jenis layanan yang biasa diberikan kepada perempuan korban kekerasan, Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan, hambatan, peluang, tantangan dan masih banyak hal lainnya. Pertemuan ini sendiri merupakan inisiatif Komnas Perempuan, karenanya Komnas

Perempuan juga memfasilitasi pertemuan tersebut. Satu hal yang sangat penting dalam pertemuan tersebut adalah seluruh lembaga pengadalaan yang hadir sepakat untuk membuat sebuah forum yang lebih efektif sebagai wadah untuk saling belajar yang kemudian disebut sebagai "Forum Belajar Pengadalaan"

Melihat luasnya wilayah, sehingga disepakati bahwa forum belajar pengadalaan dibagi ke dalam 3 Region yaitu: Region Barat terdiri dari Sumatera, Region Tengah terdiri dari Jawa, Kalimantan, NTB dan Bali, Ketiga Region Timur yang meliputi wilayah Sulawesi, NTT dan Papua. Untuk memudahkan koordinasi antar lembaga pengada layanan masing-masing Region dikoordinatori oleh satu orang yang berasal dari salah satu lembaga anggota forum yang menjadi kontak person untuk

setiap perkembangan di region tersebut. Belakangan forum ini menjadi media berbagi pengalaman dan saling memberi dukungan satu dengan yang lainnya.

Lebih kurang tiga tahun forum pengada layanan ini berjalan, ada kebutuhan untuk lebih meningkatkan kapasitas anggota forum belajar terkait dengan peningkatan mutu layanan dan upaya mengembangkan kemampuan advokasi kebijakan di daerah masing-masing disamping tentunya upaya merawat dan mengembangkan jaringan. Melihat hal tersebut Komnas Perempuan kemudian memfasilitasi kebutuhan anggota forum belajar ini diantaranya melalui kegiatan pelatihan Advokasi Media Kampanye tahun 2003, pelatihan Konseling Feminis tahun 2004, pelatihan Advokasi Kebijakan tahun 2005, dll. Masing-masing koordinator dan anggota forum



## Pelatihan bagi Hakim Peradilan Umum

# 'Peningkatan Sensitivitas Gender bagi Hakim Peradilan Umum melalui Penerapan UU PKDRT'

Oleh Yulianti Muthmainnah

Salah satu mandat dari Komnas Perempuan adalah mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif, serta membangun kemitraan strategis dengan institusi-institusi penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga publik lainnya yang mempunyai wilayah kerja atau yurisdiksi yang sejenis untuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta dalam rangka memastikan ketersediaan akses perempuan (khususnya perempuan korban) terhadap keadilan.

belajar berupaya mengintegrasikan kegiatan forum belajar dalam kegiatan lembaganya.

Untuk tetap menjaga komunikasi, komitmen dan mengupdate perkembangan isu perempuan yang sedang berkembang di masing-masing daerah pada tahun 2000 dibuatlah millis forum belajar, namun sayang millis ini hanya bertahan selama satu tahun, dan baru pada tahun 2008 millis forum belajar kembali diaktifkan sampai sekarang. Selain melalui millis forum belajar ini juga melakukan pertemuan reguler baik ditingkat sub region, region maupun nasional. Sejak tahun 2001 Komnas Perempuan memfasilitasi pertemuan nasional forum belajar pengadalaan yang dilakukan sekali setahun Media komunikasi lain yang juga dikembangkan adalah Newsletter TataP (Berita-berita Seputar Pelayanan) yang mulai terbit akhir tahun 2004, isi dari Newsletter tersebut adalah aktivitas pelayanan anggota forum belajar dan isu-isu terkini yang ada di daerahnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan penanganannya, dan tiap edisi dikelola oleh tiap region secara bergantian.

Bulan Desember 2008 yang lalu, selama 2 hari yaitu tanggal 10-11, Komnas Perempuan kembali memfasilitasi pertemuan nasional yang berlangsung di Jakarta. Sebanyak 22 organisasi pengada layanan dari seluruh Indonesia datang dalam pertemuan nasional tersebut. Jauh sebelum pertemuan nasional ini dilaksanakan masing-masing region telah mengawali pertemuan untuk merefleksikan perjalanan panjang forum belajar selama 8 tahun yang hasilnya menjadi isu bersama untuk didiskusikan dalam pertemuan forum belajar tingkat nasional.

Pertemuan nasional adalah pertemuan yang melibatkan seluruh region dengan representasi region masing-masing, hasil dari pertemuan adalah isu-isu yang ada di tingkat region dilakukan pemetaan untuk diadvokasi, mana yang menjadi tanggung jawab nasional dalam hal ini lembaga-lembaga Negara dan mana yang menjadi bagian yang harus dilakukan di tingkat lokal. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terhadap beberapa agenda lain yaitu, mendorong lahirnya kebijakan baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah terkait dengan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan dan pembahasan konsep layanan terpadu yang sampai saat ini masih belum utuh pemahaman dan pelaksanaannya, dan merencanakan beberapa konsep kerja di masing-masing region.

Selain itu, untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, dan upaya mengembangkan jaringan, saat ini anggota forum belajar juga diperluas dengan melibatkan organisasi pemerintah selain organisasi masyarakat dengan tujuan agar kerja-kerja penanganan perempuan korban kekerasan dapat terintegrasi dengan lebih baik dan menjaga keberlangsungan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Terkait dengan mandat itu, salah satu program kerja Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan sejak tahun 2003 sampai sekarang adalah Program Penguatan Penegak Hukum yang bertujuan menggali pemahaman tentang bagaimana penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sejak UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) disahkan, kasus KDRT yang dilaporkan baik ke Komnas Perempuan maupun ke lembaga pengadalaan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan pada tahun 2008 angka kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 54.425 kasus atau naik lebih dari 100 persen dari tahun 2007 yakni 25.522 kasus. Peningkatan kasus ini disebabkan karena berbagai faktor, misalnya semakin banyak perempuan

(khususnya pihak istri) yang telah berani secara tegas melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendorong melaporkan kasus KDRT yang dialami korban, serta tingginya para perempuan korban menggantungkan harapan atas pengungkapan kebenaran dan memperoleh keadilan setelah disahkannya UU PKDRT ini. Bukti peningkatan kasus ini sebagaimana jumlah kasus yang diterima dan ditangani Pengadilan Negeri mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Meskipun kesadaran masyarakat dan perempuan korban untuk memproses kasus KDRT telah meningkat, tetapi hanya sedikit dari kasus-kasus tersebut yang tertangani secara tuntas, atau diselesaikan lewat proses hukum. Sebagai contoh, data kasus KDRT yang berhasil dilaporkan di tingkat kepolisian, di



Polres Jakarta Pusat, khususnya di UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), yaitu pada tahun 2005 ada sebanyak 25 kasus KDRT, tapi tidak ada kasus KDRT yang diproses sampai ke tingkat Pengadilan (di PN Jakarta Pusat); pada tahun 2006 jumlah kasus yang dilaporkan di UPPA meningkat menjadi 35 kasus, tapi jumlah kasus yang berhasil diproses sampai di tingkat pengadilan hanya berjumlah tiga kasus saja (Data kasus KDRT diambil dari hasil penelitian oleh Danielle Samsu, tentang "Sensitivitas Gender di Kalangan Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus KDRT (Studi Kasus di PN dan PA di Wilayah Jakarta Pusat)", yang telah diujikan pada Tgl. 24 Juni Tahun 2008 pada Program Pascasarjana Kajian Wanita UI).

Kendala yang paling sering dihadapi oleh para perempuan korban KDRT dalam melaporkan kasusnya adalah sikap dari para penegak hukum, baik dari tingkat Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), dan Peradilan (hakim) yang masih menganggap bahwa kasus KDRT adalah sebuah kasus internal dalam keluarga, yang tidak membutuhkan penyelesaian lewat jalur hukum atau cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga, kadangkala upaya perdamaian menjadi satu-satunya solusi yang ditawarkan oleh para aparat penegak hukum. Padahal, korban yang berani melaporkan kasusnya telah mempertaruhkan keberanian guna berhadapan dengan pelaku dan aparat hukum. Hal ini semakin menggambarkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sensitivitas gender bagi aparat penegak hukum termasuk bagi hakim peradilan umum.

Melihat situasi tersebut Komnas Perempuan bekerjasama dengan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pusdiklat MA RI mengadakan sebuah pelatihan yang dapat menjadi wadah bagi para hakim Peradilan Umum untuk meningkatkan pemahaman sensitivitas gender dan berbagi pengalaman guna memperkuat baik dalam hal perspektif, metodologi maupun ketrampilan. Dalam konteks inilah 'Pelatihan bagi para Hakim Peradilan Umum' bertema "Peningkatan Sensitivitas Gender bagi Hakim Peradilan Umum Melalui Penerapan UU PKDRT" yang dilakukan pada tanggal 10-11 Desember 2008, bertempat di Hotel Bidakara Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan yang dihadiri oleh perwakilan hakim Peradilan Umum dari berbagai wilayah di Jabodetabek ini menjadi penting.

Akhirnya kita berharap semoga pelatihan ini bisa menjadi wadah efektif dalam rangka meningkatkan sensitivitas gender hakim-hakim di Indonesia.

## Sudah Saatnya Menggunakn Pendekatan Budaya dalam Melakukan Penyadaran Tentang Hak-Hak Perempuan

Oleh Yuni Nur Hamida

Dalam perjalanan Komnas Perempuan menjalankan mandatnya sebagai mekanisme nasional untuk penegakan hak-hak perempuan Indonesia, tumbuh kesadaran untuk menggunakan ruang budaya sebagai media penyadaran seluruh komponen masyarakat tentang hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak-hak manusia. Bersanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain, pendekatan budaya menjadi penting karena seringkali tindakan kekerasan terhadap perempuan berakar pada praktek budaya.

Komnas Perempuan telah melakukan berbagai inisiatif negosiasi kultural dalam beberapa kegiatannya. Sebagai upaya penguatan kapasitas internal staf Komnas Perempuan, dan dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait negosiasi kultural, Sub Komisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan mengadakan Forum Belajar Internal (FBI) dengan tema *The Role of Komnas Perempuan on Cultural Negotiation Initiatives*. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 November 2008 pukul 10.00-13.00 WIB dengan nara sumber Madhu Mehra (Researcher on Culture, Women, and Human Rights) dari Partners in Law and Development, India.

Diskusi diawali dengan paparan Madhu tentang negosiasi kultural. Madhu menyatakan bahwa pelanggaran hak-hak perempuan seringkali menggunakan argumentasi praktek budaya. Sehingga, menjadi niscaya bagi aktivis perempuan untuk mempelajari budaya secara lebih mendalam. Pada kenyataannya, budaya adalah hal yang dinamis, dapat mengalami perubahan seiring perubahan dalam bidang politik dan ekonomi. Sebagai konsep yang

mengalami perubahan, menjadi tidak relevan jika budaya dianggap sebagai praktek yang baku dan tidak dapat diubah meskipun mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan. Jika dicermati, budaya seringkali merupakan ruang yang dimainkan oleh elit politik sehingga kental dengan kepentingan kelompok elit, yang dalam masyarakat patriarki, tentu saja berwujud kepentingan laki-laki.

Madhu menambahkan, gerakan perempuan perlu untuk mencermati variasi dalam praktek budaya. Sebagai contoh, di India, kejahatan yang terkait dengan kehormatan (honoured crime) terjadi jika ada anak perempuan yang dianggap melakukan tindakan yang mempermalukan keluarga (misalnya: hamil di luar nikah). Budaya setempat mengizinkan keluarga untuk menghukum pelaku, bahkan dengan membunuhnya, dan negara tidak akan menghukum keluarga tersebut. Namun demikian, ada keluarga yang memilih untuk tidak melakukan praktek budaya tersebut. Sayangnya, pilihan keluarga yang berbeda dengan budaya tersebut tidak mendapatkan dukungan dari negara, dalam hal ini melalui aturan/hukum positif. Dalam konteks ini, menjadi penting bagi gerakan perempuan untuk menemukan orang-orang/lembaga-lembaga yang melakukan tindakan yang tidak populer dalam praktek budaya setempat, mendokumentasikan dan memberi nama, sehingga ada narasi lain selain narasi mainstream.

Strategi lain yang dapat digunakan untuk melihat budaya secara lebih

luas adalah dengan memandang individu sebagai orang yang memiliki banyak identitas sosial, dan bukan hanya identitas budaya dalam arti sempit, misalnya identitas berdasarkan suku. Identitas sosial lain yang juga melekat pada seseorang misalnya pendidikan, profesi, usia, ekonomi, dsb. Penggunaan identitas yang lebih cair daripada identitas budaya secara sempit, membuat orang tidak akan mudah untuk mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sah atas dasar "kebenaran budaya". Kesiapan untuk melihat identitas orang lain tidak tunggal tidaklah mudah, dan disinilah peran negosiasi kultural menemukan ruangnya.

Catatan penting selanjutnya adalah, bagi gerakan perempuan, pilihan terhadap definisi budaya, batasan praktek budaya yang dapat diterima adalah budaya yang merujuk pada keadilan, yang berpihak pada pemenuhan hak-hak perempuan. Jalur budaya dengan demikian dapat digunakan sebagai jalan untuk meretas keadilan bagi perempuan, dan bukan sebagaimana yang terjadi selama ini, saat budaya menjadi ruang untuk melakukan pengesahan terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai penutup, Madhu menyampaikan wacana negosiasi kultural masih relatif baru, sehingga belum ada upaya yang cukup serius untuk mendefinisikan ulang budaya. Selain itu, pendekatan negosiasi kultural perlu digunakan secara berdampingan dengan pendekatan politik karena keduanya memiliki peran yang sama pentingnya dalam perubahan sosial.

## GLOSARIUM

### Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Dokumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang melarang diskriminasi terhadap kaum perempuan dan mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas guna memajukan persamaan bagi kaum perempuan. Konvensi ini tidak menarik perbedaan antara kehidupan publik dan pribadi, serta tidak menerima faktor budaya sebagai alasan diperbolehkannya melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani/ diratifikasi/ diakses dengan resolusi Majelis Umum PBB 34/180 tertanggal 18 Desember 1979. Mulai diberlakukan sejak 3 September 1981. Sering juga disebut sebagai *international bill of rights for women*.

### Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan tertentu dari Konvensi (CEDAW), walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik adanya kekerasan. [Rekomendasi Umum No. 19 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan, ayat 6]

### Jender

Jender mengacu pada pemahaman, keyakinan, harapan, nilai dan norma masyarakat tentang peran, perilaku, watak dan posisi sosial perempuan dan laki-laki yang telah terkonstruksi secara sosial. Jender berbeda dengan seks. Seks mengacu pada ciri fisik dan biologis yang sering disebut dengan jenis kelamin yang merupakan hasil ciptaan Tuhan (kodrat) sehingga tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan jender merupakan konstruksi sosial yang diciptakan manusia yang dipengaruhi oleh nilai budaya, interpretasi agama, struktur sosial, kondisi politik dan sebagainya.

### Peran Jender

Merupakan sebuah peran sosial laki-laki dan perempuan hasil bentukan masyarakat yang terwujud dalam perbedaan perilaku, kegiatan dan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Kegagalan melaksanakan peran jender ini dapat berdampak pada diterimanya sanksi sosial. Lebih dari itu, pada banyak kasus, perempuan menjadi sasaran kekerasan pada saat mereka memenuhi peran jendernya sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat.

### Kekerasan terhadap Perempuan

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. [Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), Pasal 1]

### Patriarki

Ideologi patriarki (menurut Kate Millet) membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang dominan (maskulin), sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat (feminin). Ideologi ini begitu kuat, sehingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka tinds/tekan. Mereka melakukan hal tersebut melalui berbagai institusi, seperti sekolah, gereja atau keluarga, yang masing-masingnya membenarkan dan menegaskan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, yang mengakibatkan kebanyakan perempuan menginternaslisasi rasa inferioritas diri terhadap laki-laki tersebut. [Rosemarie Putnam Tong, 1998. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, hal 73-74]

Patriarki mengacu pada dominasi laki-laki, relasi kuasa dimana laki-laki mendominasi perempuan, dan sebuah sistem dimana perempuan selalu diletakkan dalam posisi subordinat dalam berbagai cara. Berbagai bidang kehidupan dimana perempuan berada di bawah kontrol sistem patriarki, antara lain : a) Produktivitas perempuan, dimana banyak perempuan sering diharuskan menyelesaikan seluruh pekerjaan di rumah tanpa memperoleh pendapatan atau perempuan tidak diberi kesempatan untuk menempati posisi kerja dengan pendapatan yang tinggi; b) Reproduksi perempuan, dimana dalam berbagai masyarakat perempuan tidak dapat menentukan kapan ingin memiliki keturunan dan berapa jumlahnya; c) Seksualitas perempuan; d) Mobilitas atau ruang gerak perempuan, misalnya pembatasan untuk keluar dari rumah; e) Tanah/properti dan sumber ekonomi lainnya, dimana kebanyakan dikontrol oleh laki-laki dan diturunkan berdasarkan garis keturunan laki-laki, biasanya dari ayah ke anak laki-lakinya. Berdasarkan statistik PBB "perempuan melakukan lebih dari 60% dari seluruh waktu kerja di dunia, tetapi mereka hanya memperoleh 10% dari pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% dari tanah di seluruh dunia". [Kamla Bhasin, 2004. *What is Patriarchy?*, hal 3-9]

### Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga [UU No.23/2004, Pasal 1 (1)].

## Pundi Perempuan: Mendorong Semangat Bersama untuk Berbagi Daya

Oleh Siti Maesaroh

*“Jika kamu merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan, kamu pasti tidak pernah tidur satu ranjang dengan seekor nyamuk”*

– Anita Roddick, pendiri The Body Shop”



Ilustrasi by Indra

**Perubahan** sejatinya adalah sesuatu yang niscaya. Namun seringkali perubahan tak kunjung datang karena kita seringkali merasa kecil, merasa tidak memiliki daya untuk membuat perbedaan. Padahal banyak yang tengah menanti datangnya perubahan yang mana kitalah yang menjadi penentunya. Perempuan korban kekerasan adalah salah satu diantara mereka yang tengah menantikan perubahan itu.

Pada tahun 2001 Komnas Perempuan pertama kali melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terjadi di pelbagai daerah di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut dikenal dengan catatan tahunan Komnas Perempuan yang memuat angka kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Hasil dari catatan tahunan ini sejak tahun 2001 menunjukkan terus terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam beragam bentuk yang dilaporkan baik kepada lembaga pengadalaan, maupun kepada pihak-pihak yang berwajib. Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 3.160 (2001), 5.163 (2002), 7.787 (2003), 13.968 kasus (2004), 20.391 kasus (2005), 22.512 kasus (2006) dan 25.522 kasus (2007). Pada tahun 2008, kasus kekerasan yang dilaporkan kembali mengalami peningkatan lebih dari 100 persen yakni sebanyak 54.425 kasus, dari sebelumnya 25.522 kasus pada tahun 2007.

Namun sayangnya, peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan ini tidak berbanding lurus dengan

peningkatan jumlah lembaga pengadalaan yang membantu melakukan proses pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, baik pemulihan secara medis, psikologis maupun hukum. Tidak jarang, banyak lembaga pengadalaan, atau yang juga biasa disebut *Women Crisis Center (WCC)*, kemudian terpaksa menutup akses bantuan perempuan korban kekerasan karena tidak mampu lagi menanggung beban operasional yang dikeluarkan. Kondisi inilah yang mendorong Komnas Perempuan untuk melakukan mengembangkan program penggalangan dan dana abadi bersama publik yang disebut dengan Pundi Perempuan pada tahun 2002. Peluncuran program ini memiliki dua tujuan besar. *Pertama*, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat

masyarakat dalam mendukung berbagai upaya untuk mengatasi persoalan kekerasan tersebut. Donasi Pundi Perempuan digunakan untuk mendanai kegiatan pendampingan seperti biaya operasional rumah aman, biaya mediko legal (*visum et repetum*), transportasi korban dan pendamping dan biaya pengadilan. Untuk saat ini, setiap tahun Pundi Perempuan dapat mendukung biaya operasional untuk 6 (enam) lembaga pengadalaan dengan total pemberian dana Rp. 90 juta/tahun. Dana yang berhasil dikumpulkan sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp. 776.107.222,- dan telah disalurkan kepada 31 lembaga pengadalaan di 15 propinsi di Indonesia.

Karena Komnas Perempuan tidak memiliki mandat sebagai organisasi sumber daya atau organisasi filantropi yang bisa menggalang dan mendistribusikan sumbangan ke organisasi lain, maka pengelolaan dana Pundi Perempuan diserahkan pada lembaga mitra, yaitu Yayasan Sosial Indonesia (YSIK). YSIK memiliki visi yang sama dengan Komnas Perempuan. Dalam pengelolaan program ini, Komnas Perempuan berperan dalam promosi dan penggalangan dana, sementara YSIK fokus pada penggunaannya. Namun dalam tahun-tahun selanjutnya, peran kedua belah pihak secara bersama-sama saling aktif terlibat dalam pengembangan program Pundi Perempuan. Karena itu, YSIK juga banyak terlibat dalam penggalangan dana, sementara Komnas Perempuan juga terlibat penuh dalam seleksi dan pemilihan WCC yang akan menerima hibah.

Pundi Perempuan dibangun dengan visi dapat menjadi solusi. Namun, impian itu hanya dapat mewujudkan jika kita bisa mengusir ketidakacuhan kita akan pelbagai kondisi pelanggaran HAM Perempuan, khususnya, kekerasan terhadap perempuan. Tidak ada daya yang kecil jika dikumpulkan bersama. Itulah pesan yang dikampanyakan Pundi Perempuan. Untuk mengajak kita semua untuk bersama berbagi daya. Memungkinkan perubahan terjadi, tidak hanya untuk mereka, perempuan korban kekerasan. Tapi juga untuk kita, dan masa depan yang bebas dari kekerasan.

terhadap pelbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan, khususnya persoalan kekerasan. *Kedua*, meningkatkan keterlibatan



Kami menerima donasi anda, silakan kirimkan donasi anda dengan No.Rekening:

**025-01-00098-00-3**

**Bank Niaga Cabang Jatinegara – Jakarta Timur**  
a/n Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan

Informasi lebih lanjut tentang program ini, hubungi:

**Pusat Informasi dan Dokumentasi (Pusindok) Komnas Perempuan**

**(021) 3903963**, kontak Site di **081932787 358**

atau Nunung Q di **081 328 384 351**